

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia tidak lepas dari yang namanya jasa perbankan. Banyak sekali manusia yang kegiatan sehari-harinya menggunakan jasa perbankan, seperti menggunakan jasa menyimpan uang di bank, menggunakan jasa kredit oleh bank, jasa deposito oleh bank dan banyak jasa lainnya. Terlebih lagi di zaman industri 4.0 ini banyak orang tidak lepas dari penggunaan *M-Banking*, *Sms Banking*. Banyak jenis pembayaran, pembelian, serta *transfer* sekarang ini dilakukan melalui jasa perbankan. Jadi manusia di zaman industri 4.0 tidak lepas di jasa Perbankan, Karena manusia tidak bisa lepas dari jasa perbankan maka diperlukan suatu aturan. Aturan yang dimaksud ialah aturan untuk mengatur segala aktivitas dan kegiatan dalam jasa perbankan baik dari pihak bank itu sendiri maupun dari pihak konsumen.

Aturan yang dimaksud penulis disini adalah hukum, Ilmu hukum adalah karya manusia yang berusaha mencari kebenaran, tentang sesuatu yang memiliki ciri-ciri sistematis, logis, empiris, metodis, umum dan akumulatif.¹ Sedangkan menurut Hans Kelsen mengartikan hukum adalah tata aturan (*rule*) sebagai suatu sistem aturan-aturan (*rules*) tentang perilaku manusia. Dengan demikian hukum tidak menumpuk pada suatu aturan tunggal (*rule*) tetapi seperangkat aturan (*rules*) yang memiliki satu kesatuan sehingga dapat

¹ Muhammad Sadi, 2015 dalam *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana. Jakarta, hlm. 7-8

dipahami sebagai suatu sistem, konsekuensinya adalah tidak mungkin memahami hukum jika hanya memperhatikan satu aturan saja.²

Salah satu cabang dari ilmu hukum adalah hukum perdata, menurut Subekti hukum perdata dalam arti luas meliputi semua hukum privat materiil, yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan³. Sedangkan menurut Utrecht hukum privat (hukum perdata) mengatur tata tertib masyarakat mengenai *family* (keluarga) dan mengenai kekayaan para individu, dan mengatur pula hubungan hukum yang diadakan antara para individu dan yang satu dan individu yang lain, antara individu dengan badan negara bila mana badan negara itu turut serta dalam pergaulan sebagai, yaitu seolah-olah, individu.⁴

Hukum yang mengatur masalah perbankan disebut hukum perbankan (*banking law*) yakni serangkaian ketentuan hukum positif yang masih berlaku sampai saat ini baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, doktrin, dan lain-lain yang mengatur masalah-masalah perbankan sebagai lembaga, dan aspek kegiatannya sehari-hari, rambu-rambu yang harus dipenuhi oleh suatu bank, perilaku petugas-petugasnya, hak, kewajiban, tugas, dan tanggung jawab para pihak yang tersangkut dengan bisnis perbankan, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh bank, eksistensi perbankan, dan lain-lain yang berkenaan dengan dunia perbankan tersebut.⁵

² Teori Hans Kelsen dalam buku Jimly Asshidiqie dan Ali Safa'at, 2006, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Sekjen dan Kepaniteraan MK-RI, Jakarta, hlm. 13

³ Subekti, 2001, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermedia, Jakarta, hlm. 9

⁴ Saleh Djindang, 1989, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, PT. Ichtiar Baru, Jakarta, hlm. 30-31

⁵ Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern*, Jakarta, Citra Aditya Bakti, 1999, hlm. 14

Ketentuan yang secara khusus mengatur atau yang berkaitan dengan perbankan tersebut dapat ditemukan dalam :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia;
 3. Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), terutama ketentuan Buku II dan Buku III mengenai hukum jaminan dan perjanjian;
 4. Wetboek van koopenhandel (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang), terutama ketentuan Buku I mengenai surat-surat berharga;
 5. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
 6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- Adapun yang merupakan ruang lingkup dari pengaturan hukum perbankan

adalah sebagai berikut :

1. Asas-asas perbankan, seperti norma efisiensi, keefektifan, kesehatan bank, profesionalisme pelaku perbankan, maksud dan tujuan lembaga perbankan, hubungan, hak dan kewajiban bank;
2. Para pelaku bidang perbankan, seperti dewan komisaris, direksi dan karyawan, maupun pihak terafiliasi. Mengenai bentuk badan hukum pengelola, seperti PT Persero, Perusahaan Daerah, koperasi atau perseroan terbatas. Mengenai bentuk kepemilikan, seperti pemerintah, swasta, patungan dengan asing, atau bank asing.
3. Kaidah-kaidah perbankan yang khusus diperuntukkan untuk mengatur perlindungan kepentingan umum dari tindakan perbankan, seperti pencegahan persaingan yang tidak sehat, anti-trust, perlindungan nasabah, dan lain-lain.
4. Yang menyangkut dengan struktur organisasi yang berhubungan dengan bidang perbankan, seperti ekstensi dan Dewan Moneter, Bank Sentral, dan lain-lain.
5. Yang mengarah kepada pengamanan tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh bisnisnya bank tersebut, seperti pengadilan, sanksi, insentif, pengawasan, prudent banking, dan lain-lain.⁶

Berdasarkan pengertian di atas, unsur-unsur yang terkandung di dalam

hukum perbankan adalah :

1. Serangkaian ketentuan hukum positif (perbankan). Adanya ketentuan hukum perbankan dengan dikeluarkannya berbagai peraturan perundang-undangan, baik berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Bank Indonesia,

⁶ Munir Fuady, *Op.cit*, hlm. 14

Keputusan Direksi dan Surat Edaran Bank Indonesia dan peraturan pelaksana lainnya. Semua peraturan perundang-undangan di bidang perbankan tersebut terangkai sebagai sesuatu sistem dengan diikat oleh asas hukum tertentu.

2. Hukum positif (perbankan) tersebut bersumberkan ketentuan yang tertulis dan tidak tertulis. Ketentuan yang tertulis adalah ketentuan yang dibentuk badan pembentuk hukum dan perundang-undangan yang berwenang, baik berupa peraturan *original* (asli) maupun peraturan *derivatif* (turunan); sedangkan ketentuan yang tidak tertulisnya adalah ketentuan yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan operasional perbankan.
3. Ketentuan hukum perbankan tadi mengatur ketatalaksanaan kelembagaan bank. Di dalamnya diatur mengenai persyaratan pendirian bank, yang mencakup perizinan, bentuk hukum, kepengurusan, dan kepemilikan bank. Juga mengatur bangun organisasi yang menunjang kegiatan usaha perbankan. Dimuat pula ketentuan pembinaan dan pengawasan bank oleh Bank Indonesia, praktek penyelenggaraan operasional perbankan dan kerahasiaan bank.
4. Ketentuan hukum perbankan tadi juga mengatur aspek-aspek kegiatan keusahaannya. Secara umum, fungsi utama bank adalah sebagai penghimpun dana masyarakat. Penghimpun dan masyarakat tersebut diwujudkan dalam bentuk simpanan. Kemudian dana yang dihimpun tersebut disalurkan kembali dalam bentuk pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan keusahaan bank lainnya. Selain itu bank melakukan keusahaan pemberian jasa-jasa perbankan yang tidak termasuk dalam fungsi utamanya. Bahkan menurut Undang-Undang Perbankan yang diubah, bank dapat pula melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank, sepanjang kegiatan lain itu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁷

Masalah perbankan tidak terlepas dari kegiatan perekonomian masyarakat.

Perekonomian masyarakat yang berkembang secara dinamis, membutuhkan dana untuk memenuhi segala aspek dalam kehidupan sehari-hari. Terkadang sebagian masyarakat merasa kesulitan dalam memperoleh dana tunai. Untuk mengatasi kesulitan tersebut dimana kebutuhan dana dapat dipenuhi tanpa harus kehilangan barang berharganya, maka masyarakat dapat menjaminkan barangnya ke lembaga pembiayaan atau perbankan. Barang yang dijaminkan tersebut dapat diambil kembali atau ditebus pada waktu tertentu setelah

⁷ Rachmadi Usman, *Op.cit*, hlm. 3

masyarakat melunasi pinjamannya. Kegiatan menjaminkan barang berharga tersebut untuk mendapatkan sejumlah uang dan dapat ditebus kembali pada jangka waktu tertentu disebut usaha gadai. Sedang dalam bahasa arab kontrak gadai disebut dengan *rahn*.⁸

Program pembangunan ekonomi nasional perlu didukung oleh tata kelola pemerintahan yang baik yang secara terus menerus melakukan reformasi terhadap setiap komponen dalam sistem perekonomian nasional. Salah satu komponen penting dalam sistem perekonomian nasional dimaksud adalah sistem keuangan dan seluruh kegiatan jasa keuangan yang menjelaskan fungsi intermediasi bagi berbagai kegiatan produksi di dalam perekonomian nasional.⁹

Fungsi intermediasi yang diselenggarakan oleh berbagai lembaga jasa keuangan, dalam perkembangannya telah memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam penyediaan dana untuk pembiayaan pembangunan ekonomi nasional. Oleh karena itu, Negara senantiasa memberikan perhatian yang serius terhadap perkembangan kegiatan sektor jasa keuangan tersebut dengan mengupayakan terbentuknya kerangka peraturan dan pengawasan sektor jasa keuangan yang terintegrasi dan komprehensif.¹⁰

Sistem kemitraan antara lembaga keuangan dengan nasabahnya dijalankan untuk menciptakan sistem yang sehat, sehingga kegiatan tersebut perlu dilandasi oleh beberapa asas yang diantaranya asas kepercayaan. Asas kepercayaan ini menyatakan bahwa hubungan antara suatu lembaga keuangan

⁸ Abdul Ghofur Anshari, 2008, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press, hlm. 7

⁹ Penjelasan Undang-Undang No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

¹⁰ Bagian penjelasan Undang-Undang No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

dan nasabahnya bukan hanya sekedar hubungan kontraktual biasa yang diliputi oleh asas-asas umum dari perjanjian, tetapi juga hubungan kepercayaan yang diliputi asas kepercayaan.¹¹

Permasalahan lintas sektoran di sektor jasa keuangan yang meliputi adanya tindakan *moral hazard* (perilaku seseorang saat risiko akibat tindakannya ditanggung oleh pihak lain, bukan dia sendiri), belum optimalnya perlindungan konsumen jasa keuangan, dan terganggunya stabilitas sistem keuangan semakin mendorong diperlukannya pembentukan lembaga pengawasan di sektor jasa keuangan yang terintegrasi.¹²

Berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (BI), pemerintah diamanatkan membentuk lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang indenpenden. Berdirinya lembaga indenpenden baru ini sebenarnya sudah lama diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yaitu paling lambat tanggal 31 Desember 2002.¹³ Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia tidak terlepas dari akibat krisis ekonomi pada tahun 1997 dan mengikuti tren Bank Sentral di beberapa Negara antara lain Inggris (1997), Jerman (1949), Jepang (1998), yang menginginkan agar Bank Sentral indenpenden, bebas dari campur tangan

¹¹ Rachmadi Usman, *op.cit*, hlm.16

¹² Bagian Penjelasan Undang-Undang No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

¹³ Bank Indonesia, *Unit Khusus Museum Bank Indonensia-Sejarah Bank Indonesia "Topik Khusus tentang Kelembagaan BI*, <http://www.bi.go.id/id/tentang-bi/museum/sejarah-bi/bi.pdf>, artikel, diakses tanggal 29 Oktober 2020 pada pukul 22:36 WIB

pihak manapun, Otoritas Jasa Keuangan mencoba meniru beberapa praktik yang sudah digunakan oleh Negara lain.¹⁴

Menurut penjelasan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, Otoritas Jasa Keuangan bersifat independen dalam menjalankan tugasnya dan kedudukannya berada diluar pemerintah dan berkewajiban menyampaikan laporan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).¹⁵ Salah satu fungsi penting Otoritas Jasa Keuangan adalah “Fungsi edukasi dan perlindungan konsumen merupakan pilar penting dalam sektor jasa keuangan. Edukasi yang bersifat preventif dibutuhkan sebagai langkah awal untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada konsumen.¹⁶ Dalam melaksanakan tugasnya Otoritas Jasa Keuangan berkoordinasi dengan Bank Indonesia dalam membuat peraturan pengawasan di bidang perbankan, salah satunya yaitu mengenai produk perbankan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 huruf d Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan. Tugas Bank Indonesia akan lebih fokus sebagai regulator pada bidang moneter sedangkan tugas Otoritas Jasa Keuangan lebih kepada pengaturan dan pengawasan individual perbankan atau lembaga keuangan, kejahatan bank, kepengurusan bank, dan kualitas sumber daya manusianya.¹⁷ Pengaturan pengawasan terkait produk perbankan merupakan salah satu hal yang sangat penting khususnya bagi konsumen dan lembaga perbankan itu

¹⁴ Zainal Asikin, 2015, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 50-51

¹⁵ Adrian Sutedi, 2014, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, Raih Asa Sukses, Jakarta Timur, hlm. 38

¹⁶ Arinto Tri Wibowo, 2015, *Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 35-36

¹⁷ Ni Made Nita Widhiadnyanyi, “*Tanggung Jawab Otoritas Jasa Keuangan Sebagai Ganti Bank Indonesia Dalam Pengawasan Lembaga Perbankan*”, Denpasar, Kertha Semaya, Vol. IV No.2, hlm. 5

sendiri. Pengaturan yang disusun oleh Otoritas Jasa Keuangan akan dijadikan acuan oleh para lembaga perbankan supaya dapat menyelenggarakan kegiatan usaha dan menghasilkan produk perbankan sesuai dengan peraturan yang ada. Hal ini mengingat tujuan dari pengaturan dan pengawasan perbankan adalah menciptakan sistem perbankan yang sehat, yang memenuhi tiga aspek, yaitu perbankan yang dapat memelihara kepentingan masyarakat dengan baik, berkembang secara wajar, dalam arti di satu pihak memperhatikan faktor risiko seperti kemampuan, baik dari sistem, finansial, maupun sumber daya manusia.¹⁸

Otoritas Jasa Keuangan dibentuk sesuai amanat Undang-Undang No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.¹⁹

Otoritas Jasa Keuangan atau yang lebih dikenal dengan sebutan OJK berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang, pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan tersebut. Pendorong dibentuknya lembaga pengawas sektor jasa keuangan yang salah satunya Otoritas Jasa Keuangan yakni untuk

¹⁸ Hermansyah, 2014, *Edisi Revisi Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta, hlm. 175-176

¹⁹ Bagian Penjelasan Undang-Undang No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

sektor jasa keuangan yang efisien sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masa sekarang.²⁰

Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Ruang Lingkup tugas pengaturan dan pengawasan yang dimiliki Otoritas Jasa Keuangan meliputi kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, dan kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya Otoritas Jasa Keuangan dalam melaksanakan tugas pengawasan yang dimiliki oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam perlindungan Konsumen Dijelaskan dalam pasal 9 angka (3) yaitu :

“Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.”

Dalam rangka memberikan perlindungan konsumen, Otoritas Jasa keuangan menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.01/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, sedangkan Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan berisi ketentuan yang menekankan kewajiban bank terhadap nasabahnya, demi melindungi nasabah dari tindakan bank, dimana selama ini nasabah selalu diposisikan sebagai pihak lemah, yang artinya pihak bank mendiktekan kehendaknya sebagaimana yang tertuang dalam syarat-syarat

²⁰ Theresia Anita Christiani, 2016, *Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perspektif Hukum*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 81

perjanjian yang bentuknya merupakan perjanjian baku.²¹ Nasabah merupakan konsumen dari pelayanan jasa perbankan, perlindungan konsumen baginya merupakan suatu tuntutan yang tidak boleh diabaikan begitu saja. Dalam dunia perbankan, pihak nasabah merupakan unsur yang sangat berperan, mati hidupnya dunia perbankan bersandar kepada kepercayaan dari pihak masyarakat atau nasabah.²²

Salah satu contoh kasus terkait perbankan di Provinsi Sumatera Barat adalah kasus seorang nasabah di Bank Nagari Sumatera Barat berinisial Y dibobol maling. Akibatnya uang miliknya sebesar Rp.75.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) pun raib. Peristiwa itu terjadi pada Rabu 12 Agustus 2020 sekitar pukul 14:55 WIB. Pembobolan dilakukan dengan cara memalsukan tanda tangan untuk menarik tunai di rekening milik korban. Pembobolan itu terjadi setelah buku tabungan miliknya hilang.²³

Dari uraian latar belakang dan permasalahan di atas, maka penulis tertarik penelitian hukum dengan judul **“UPAYA HUKUM OTORITAS JASA KEUANGAN PROVINSI SUMATERA BARAT DALAM RANGKA PERLINDUNGAN KONSUMEN PENGGUNA JASA PERBANKAN”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka permasalahan yang dikemukakan dalam rumusan masalah ini antara lain :

²¹ Ngakan Putu Surya Negara, 2018, *“Perlindungan Nasabah Perbankan melalui Otoritas Jasa Keuangan”*, Denpasar, Kertha Semaya, Vol.6 No.2, hlm 12

²² Sidharta, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, hlm. 35

²³ Abba Gabrillin, *Kronologi Uang Nasabah Bank di Sumbar dibobol Dengan Tanda Tangan Palsu*, <https://regional.kompas.com/read/2020/08/18/17163351/kronologi-uang-nasabah-bank-di-sumbar-dibobol-dengan-tanda-tangan-palsu?page=all>, diakses pada 30 Oktober 2020 pada pukul 02:53 WIB

1. Bagaimana upaya yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sumatera Barat dalam rangka perlindungan konsumen pengguna jasa perbankan?
2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sumatera Barat dalam rangka melakukan perlindungan konsumen pengguna jasa perbankan dan bagaimana cara mengatasinya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang sudah dijabarkan, maka tujuan dari penelitian ini antara lain :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya hukum yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sumatera Barat dalam rangka perlindungan konsumen pengguna jasa perbankan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sumatera Barat dalam rangka perlindungan konsumen pengguna jasa perbankan dan cara mengatasinya.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk mengembangkan khasanah ilmu hukum khususnya mengenai upaya hukum Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sumatera Barat dalam rangka perlindungan konsumen pengguna jasa perbankan.

b. Penelitian ini dapat menambah wawasan terhadap ilmu pengetahuan hukum perdata mengenai upaya hukum Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sumatera Barat dalam rangka perlindungan konsumen jasa perbankan.

2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan informasi dan menambah wawasan berfikir penulis pribadi, dan yang memerlukannya, serta berguna untuk menambah sumber pustaka dan sumber data bagi penulis.
- b. Bagi masyarakat untuk mengetahui tentang upaya hukum Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sumatera Barat dalam rangka perlindungan konsumen jasaperbankan.

E. Metode Penelitian

Penelitian Hukum merupakan kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Metode penelitian adalah cara-cara berpikir, berbuat yang dipersiapkan dengan baik untuk mengadakan dan mencapai suatu tujuan penelitian sehingga penelitian tidak mungkin dapat merumuskan menemukan, menganalisa maupun memecahkan masalah dalam suatu penelitian tanpa metode penelitian.²⁴

Masalah pemilihan metode adalah masalah yang sangat signifikan dalam suatu penelitian ilmiah, karena mutu, nilai, validitas dari hasil penelitian

²⁴ Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Penerbit Universitas Indonesia, hlm. 43

ilmiah tersebut sangat ditentukan oleh pemilihan metodenya. Berdasarkan pengertian metode dan penelitian oleh para ahli tersebut diatas, maka yang dimaksud dengan metodologi penelitian adalah suatu ilmu yang mempelajari atau membicarakan cara-cara yang digunakan dalam usaha menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu ilmu pengetahuan dalam rangka mencapai suatu tujuan penelitian. Dalam metode penelitian terangkum didalamnya :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan yuridis empiris, yaitu metode pendekatan masalah yang dilakukan dengan mempelajari hukum positif dari suatu objek penelitian dan melihat penerapan prakteknya di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti dan mengumpulkan data primer yang diperoleh langsung dari narasumber.²⁵ Dalam hal ini, peneliti ingin melihat bagaimana proses upaya hukum Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sumatera Barat dalam rangka perlindungan konsumen jasa perbankan.

2. Sifat Penelitian

Sifat yang digunakan dalam penelitian ini adalah Sifat penelitian deskriptif. Sifat penelitian deskriptif menurut Soerjono Soekanto adalah suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin dengan manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, serta hanya menjelaskan keabsahan objek masalahnya tanpa

²⁵ *Ibid*, hlm. 3

bermaksud mengambil kesimpulan yang berlaku umum. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang tinjauan yuridis mengenai upaya hukum Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sumatera Barat dalam rangka perlindungan konsumen pengguna jasa perbankan.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.²⁶ Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan pihak yang berwenang di Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sumatera Barat.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah diolah dan didapatkan dari data kepustakaan (*Library Research*).²⁷

Data sekunder berupa dari bahan hukum yaitu :

a) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat dan berkaitan langsung dengan objek penelitian yang dilakukan dengan cara memperhatikan

²⁶ Amirudin dan Zainal Asikin, 2011, *Pengantar Metode Penulisan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 31

²⁷ Sumadi Suryabrata, 1983, *Metodologi Penelitian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.85

dan mempelajari Undang-Undang dan peraturan tertulis lainnya yang menjadi dasar penulisan skripsi ini. Bahan hukum primer yang digunakan antara lain:

- i. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- ii. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan;
- iii. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- iv. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;
- v. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder yaitu berupa bahan hukum yang membantu dalam memberikan penjelasan terhadap aahn hukum primer, seperti buku-buku, jurnal-jurnal, data dariinternet yang berkaitan dengan penelitian yang penulis buat, dan dapat dipertanggung jawabkan.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier berypa bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier ini

berupa kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia, ensiklopedia, dan sebagainya.

b. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini adalah :

1) Penelitian lapangan (*field reseatch*)

Data yang diperoleh melalui penelitian langsung dilapangan (*field research*) merupakan data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Data-data yang diteliti yaitu data-data yang berkaitan dengan upaya hukum Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sumatera Barat dalam rangka perlindungan konsumen pengguna jasa perbankan.

2) Penelitian kepustakaan (*library research*)

Penelitian bersumber pada buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Studi kepustakaan dilakukan di beberapa tempat, yaitu Perpustakaan Pusat Universitas Andalas, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas, maupun sumber data lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara yaitu cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu.²⁸ Tipe wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur yaitu dengan mempersiapkan pedoman wawancara dan membuka peluang untuk

²⁸ Burhan Ashshofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.95

pertanyaan terbuka diluar pedodman wawancara. Dalam wawacara ini penulis mewawancarai pihak yang berwenang Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sumatera Barat. Yaitu Irawati selaku Kepala Bagian Pengawasan IKNB, PM, dan EPK Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sumatera Barat.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.²⁹

5. Teknik Pengolahan Data

Sebelum melakuakn analisis data, data yang ditemukan dan dikumpulkan diolah terlebih dahulu dengan cara melakukan pengoreksian terhadap data yang didapat baik itu temuan-temuan di lapangan maupun data-data yang berasal dari buku maupun aturan-aturan hukum. Tahap penolahan data yang penulis gunakan adalah *editing*. *Editing* adalah kegiatan yang dilakukan penulis yakni memeriksa kembali mengenai kelengkapan jawaban yang diterima, kejelasannya, konsistensi jawaban atau informasi, relevansinya bagi penelitian maupun kesergaman data yang diterima atau yang didapatkan oleh penulis.³⁰

6. Analisis Data

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analitis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Analisis deskriptif kualitatif adalah menganalisis, menggambarkan, dan meringkas

²⁹ Amirudin dan Zainal Asikin, *Op. Cit*, hlm.31

³⁰ Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, hlm. 107

berbagai kondisi, situasi dan berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti yang terjadi di lapangan.³¹ Deskriptif tersebut meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.³²



³¹ I Made Winartha, 2006, *Metode Penelitian Sosial*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 155

³² Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 106